

**PENGAWASAN DANA BUMDES
UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
STUDI DESA GARUNGWIYORO KANDANGSERANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana hukum (S.H)



Oleh :

WIDODO DWI SAPUTRA
NIM. 1518081

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENGAWASAN DANA BUMDES
UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
STUDI DESA GARUNGWIYORO KANDANGSERANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana hukum (S.H)



Oleh :

WIDODO DWI SAPUTRA
NIM. 1518081

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIDODO DWI SAPUTRA**

NIM : **1518081**

Judul Skripsi : **Pengawasan Dana BUMDES Untuk Mewujudkan
Good Governance Studi Desa Garungwiyoro
Kandangserang**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, maret 2023

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red revenue stamp. The stamp is for 10,000 Rupiah and includes the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAN TEMPEL', and the serial number 'A838CAK0646382580'. The stamp also features the Garuda Pancasila logo.

Widodo Dwi Saputra
NIM. 1518081

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Ds. Desa Larikan RT. 06 RW. 02
Kec. Doro Kabupaten Pekalongan
(51191)

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Widodo Dwi Saputra

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Prodi Hukum Tata Negara

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Widodo Dwi Saputra

NIM : 1518081

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **Pengawasan dana BUMDES untuk mewujudkan *good governance* desa Garungwiyoro kandangserang**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Juli 2023

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222201608D1094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **WIDODO DWI SAPUTRA**
NIM : **1518081**
Judul Skripsi : **PENGWASAN DANA BUMDES UNTUK MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE STUDI DESA GARUNGWIYORO
KANDANGSERANG**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) dalam Ilmu Hukum Tatanegara.

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222201608D1094

Dewan Penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, M.H
NIP. 198903272019031009

Penguji II

Avon Dinivanto, M.H
NIP. 19941224202001D1020

Pekalongan, 25 Juli 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
---	-----	---	----

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	اي = ai	إي = ī
أ = u	او = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh :

مرأة جميلة

ditulis

mar'atun jamīlah

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh :

فاطمة

ditulis

fātimah

D. Syaddad (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّانَا

ditulis

rabbānā

الْبِرِّ

ditulis

al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البيع ditulis *al-badi*

الجالل ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMABAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan hidayahny, skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada:

Kedua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.



MOTTO

Wujudkan mimpimu dan bersungguh-sungguh dalam semua hal yang ingin kamu capai

NEVER GIVE UP!



ABSTRAK

Pelaksanaan BUMDes di Garungwiyoro menjadi kasus tersendiri yang ingin dikaji sebab adanya ketidak transparan mengenai dana yang dikelola oleh BUMDes tersebut. Dimana Bumdes yang ada di Garungwiyoro menjalankan unit usaha berupa peternakan buruh puyuh, dan karena belum adanya pelatihan dan keterampilan yang memadai sehingga belum sempat menghasilkan profit modal yang diberikan dari anggaran dana desa mengalami kerugian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan BUMDesa di Desa Garungwiyoro serta untuk menggambarkan kewenangan BUMDes Desa garungwiyoro dalam pengeloaan dana desa untuk mewujudkan *Good Government*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menyimpulkan bahwa *Pertama*, bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang, sudah berjalan sesuai prosedur dan mengikuti aturan pemerintah dan telah menerapkan aspek-aspek strategi pengelolaan, serta dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Garungwiyoro tidak terlepas dari kerja sama masyarakat. Tetapi, perkembangan dari tahun ketahun belum bisa dikatakan berhasil karena pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Garungwiyoro masih belum memberikan hasil ataupun modal yang telah dikeluarkan oleh BUMDes Garungwiyoro. *Kedua*, berdasar dengan hasil musyawarah dengan pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga mencapai hasil yang ingin dicapai dalam mengelola BUMDes Desa Garungwiyoro hanya saja peran pemerintah masih kurang maksimal dalam pengawasan dan penasehatan kinerja BUMDes, Pemerintah Desa menerapkan pengelolaan strategi managemant yaitu dimulai dari tahap Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), pengevaluasian (*evaluating*). Yang diharapkan dengan strategi ini dapat mempermudah BUMDes dalam mewujudkan *Good Gooverment*.

ABSTRACT

The implementation of BUMDes in Garungwiyoro is a separate case that wants to be studied because there is no transparency regarding the funds managed by the BUMDes. Where the Bumdes in Garungwiyoro run a business unit in the form of a quail labor farm, and because there is no adequate training and skills so that they have not had the opportunity to generate profits, the capital provided from the village budget has suffered losses. The purpose of this study is to explore community involvement in the management and supervision of BUMDesa in Garungwiyoro Village and to describe the authority of Garungwiyoro Village BUMDes in managing village funds to realize Good Government. This type of research uses field research with a qualitative approach. The results of the analysis conclude that first, that the management of Village-Owned Enterprises in Garungwiyoro Village, Kandangserang District, has been running according to procedures and following government regulations and has implemented aspects of management strategy, and managing Garungwiyoro Village-Owned Enterprises (BUMDes) is inseparable from work. same society. However, progress from year to year cannot be said to be successful because the management of Garungwiyoro Village Owned Enterprises (BUMDes) has not yet yielded results or the capital that has been issued by Garungwiyoro BUMDes. Second, based on the results of deliberations with the village government and village community so as to achieve the results to be achieved in managing Garungwiyoro Village BUMDes, it's just that the government's role is still not optimal in monitoring and advising BUMDes performance, the Village Government implements a management strategy, starting from the planning stage (planning).), organizing (organizing), direction (directing), evaluating (evaluating). It is hoped that this strategy will make it easier for BUMDes to realize Good Gooverment.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisi Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2020 PN-Pkl Terhadap Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Siti Qomariah M.A selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Landasan Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pengawasan	16
1. Tipe-tipe Pengawasan	18
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan	19
3. Prinsip-prinsip Pengawasan	20
B. Pengelolaan	22
1. Tujuan Pengelolaan	22
2. Fungsi Pengelolaan	23

3. Pengelolaan yang Baik	24
C. Partisipasi Masyarakat	25
D. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Perundang-undangan	30
E. <i>Good Government</i>	34

BAB III KONDISI UMUM MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN DANA BUMDES DI DESA GARUNGWIYORO ...36

A. Gambaran Umum Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang	36
1. Kondisi Desa	36
2. Keadaan Sosial	37
3. Keadaan Ekonomi	37
B. Kondisi Pemerintahan Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang ..	38
1. Pembagian Wilayah Desa	38
2. SOT (Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa)	39
C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang	40
1. Visi dan Misi	40
2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	43
3. Program Pembangunan Desa	44
4. Strategi Pencapaian	45
5. Potensi dan Masalah	46
D. Kewenangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan Dana Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang	48
1. Ruang Lingkup Kewenangan Badan Usaha Milik Desa	48
2. Data Umum BUMDesa Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandang Serang Kab. Peklaongan	49
3. Pengelolaan Dana Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang ..	51
E. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	56
1. Tepat guna dan tepat sasaran	58
2. Transparan dan Akuntabel	58
F. <i>Prinsip Good Governance</i>	58
1. Partisipasi (<i>Participation</i>)	69
2. Transparansi (<i>Transparency</i>)	63
3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	67

**BAB IV ANALISIS PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BUMDES
UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE STUDI DESA
GARUNGWIYORO KANDANGSERANG69**

A. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan BUMDes
di Desa Garungwiyoro69

1. Pengelolaan BUMDes Desa Garungwiyoro dalam Prinsip Partisipasi
.....69

2. Pengelolaan BUMDes Desa Garungwiyoro dalam Prinsip
Transparansi80

3. Pengelolaan BUMDes Desa Garungwiyoro dalam Prinsip
Akuntabilitas82

B. Kewenangan BUMDes Desa Garungwiyoro Dalam Pengelolaan Dana
Desa Untuk Mewujudkan Good Gooverment.....88

1. Perencanaan (Planning).....93

2. Pengorganisasian (Organizing)95

3. Pengarahan (Directing)96

4. Pengevaluasian (Evaluating).....98

BAB V PENUTUP.....102

A. Simpulan102

B. Saran.....104


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Wilayah Desa Garungwiyoro	37
Tabel 3.2. Susunan organisasi perangkat desa garungwiyoro.....	38
Tabel 3.3. Profil BUMDES Desa Garungwiyoro	50
Tabel 3.4. Struktur BUMDES Desa Garungwiyoro.....	51
Tabel 3.5. Penyertaan Modal berupa uang tunai.....	51
Tabel 3.6. Data Partisipasi Warga Desa Garungwiyoro	57
Tabel 3.7. Laporan Keuangan BUMDes.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian Bapelitbang

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentas

Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan rakyat aturan yang mempunyai batas daerah yang berwenang buat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan rakyat setempat dari prakarsa rakyat, hak dari usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Salah satu tujuan diberlakukannya Undang-Undang untuk mencapai tujuan pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggungjawab dan desa memiliki kiprah strategis buat membantu pemerintah wilayah pada proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan hal ini sebagai salah satu cara transformasi menuju arah yang lebih baik meliputi semua kehidupan rakyat.¹

Sebagai sistem pemerintahan yang terkecil, desa dalam masa sekarang menuntut sebuah konsep yang bisa mendukung pembangunan yang bisa menaikkan tingkat hayati warga desa dan atas pertimbangan tadi maka Pemerintah Pusat memberlakukan wewenang pada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui Alokasi Dana Desa (dana Bumdes yang akan dialokasikan) yang tujuannya memberikan ruang besar pada warga desa supaya bisa berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan menjadi konsekuensi atas wewenang tadi maka desa mempunyai dana yang relatif

¹ Sumarto, H. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

tersedia yang berdasarkan aturan pendapatan dan belanja negara (APBN) yang harapannya desa dapat menggunakan dana secara optimal. Alokasi dana yang besar sebagai asa yang bisa menaruh kesejahteraan pada warga desa, dan karena itu maka pada pengelolalaannya dituntut bisa menerapkan konsep pengelolaan yang baik (*Good Governance*) yang bisa menciptakan warga makmur dan sejahtera dengan menggunakan tiga prinsip yang melandasi yaitu : 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; 3) Partisipasi Masyarakat.²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disarankan agar mempunyai suatu organisasi yang bergerak dalam sebuah usaha ekonomi yang bermanfaat guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya badan usaha tersebut dapat mengembangkan potensi sumberdaya alam dan manusia yang ada, sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Dasar hukum pembentukan BUMDES adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 & Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No 6 Th. 2014 tentang Desa juga Peraturan Pemerintah No 72 Th. 2005 tentang Potensi yang dimiliki BUMDesa sebagai lembaga usaha mandiri untuk memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.³

BUMDesa dibentuk sebagai alternatif sebagai cara untuk meningkatkan ekonomi Desa yang mengacu pada kebutuhan dan potensi Desa. Kewenangan Kegiatan BUMDes diserahkan dan dikelola sepenuhnya

² Prinsip Good Governance, W. (2015). Membangun Good Governance Menuju Clean Governance.

³Zulkarnain Ridwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDesa," *Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7, No.3 (September 2013), hlm.356.

kepada masyarakat desa dengan demokrasi. BUMDesa sendiri dijalankan dengan sistem menghimpun segala kegiatan perekonomian masyarakat dalam bentuk yang dilembagakan sebagai badan usaha profesional berstandar pada potensi-potensi yang ada di Desa tersebut dengan maksud meningkatkan produktifitas dan efesiensinya. Fungsi BUMDesa sendiri merupakan pilar bangsa yang mandiri sekaligus sebagai manifestasi kelembagaan yang menghimpun segala kegiatan ekonomi kerakyatan yang ada di sebuah Desa. rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian BUMDes yang dijalankan Pemdes dan Masyarakat Desa Garungwiyoro, mengalami beberapa kendala dalam pengawasannya, hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dimana pemerintah Desa yang memberikan kebijakan untuk setiap Dukuh mengirimkan perwakilan warga 15 orang. Namun hasil yang di dapat dari penelitian di lapangan bahwa hanya beberapa orang perwakilan tiap Dusun saja yang ikut dalam berpartisipasi.

Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh salah satu warga yang diwawancarai oleh peneliti mereka menerangkan bahwa:⁴

“banyak warga yang sudah dipilih oleh ketua dusun dari tiap-tiap dusun untuk mengikuti program mereka yang dipilih telah dianggap mampu dan berpotensi diantara warga yang lain namun kenyataannya banyak yang tidak mengikuti. Berbagai alasan dari mereka ada yang mengatakan berubah pikiran untuk tidak mengikuti program, ikut warga lainnya yang

⁴ Supriadi, warga Desa Garungwiyoro, wawancara oleh Widodo, 25 Maret 2023.

tidak mengikuti dan juga beralasan karena faktor pekerjaan serta alasan lainnya. Jadi ya gimana mau kegiatan lancar sedangkan warga yang sudah terpilih ternyata banyak yang mengundurkan diri dari program.”

Selain itu ketidaktransparansi pemerintah Desa dalam laporan keuangan hal ini dibuktikan dengan banyak warga yang tidak mengetahui total dana samapi hasil dari program BUMDes tersebut. Hal inilah yang menjadikan BUMDes tidak berjalan dengan semestinya karena hilangnya rasa tidak percaya kepada Pemerintah Desa.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga Desa Garungwiyoro, beliau mengatakan bahwa:⁵

“yaa bagaimana warga antusias mengikuti program, nyatanya dalam program dari awal saja sudah tidak jelas mulai dari dana, penggunaan, serta laporan hasil yang di dapat dari program. Kalaupun ada yang mengetahui terkait hal tersebut yaa itu hanya orang-orang terkait yang dianggap penting sedangkan warga biasa lainnya sama sekali tidak mengetahui jadi hal tersebut oleh sebagian warga dianggap sangat kurang transparan dan tidak menyeluruh.”

Pelaksanaan BUMDes di Garungwiyoro menjadi kasus tersendiri yang ingin dikaji oleh penulis sebab adanya ketidak transparan mengenai dana yang dikelola oleh BUMDes tersebut. Dimana Bumdes yang ada di Garungwiyoro menjalankan unit usaha berupa peternakan buruh puyuh, dimana dana desa (modal) pada program serta hasil tidak dilaporkan secara transparan kepada

⁵ Harto, Warga Desa Garungwiyoro, Wawancara Oleh Widodo, 26 Maret 2023.

warga selain itu juga karena pelatihan dan keterampilan yang belum memadai sehingga tidak menghasilkan profit modal yang diberikan dari anggaran dana desa mengalami kerugian.⁶

Hal tersebut diatas ada ketertarikan untuk mengkajinya sebagai karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Pengawasan Pengelolaan Dana Bumdes Untuk Mewujudkan Good Government Studi Desa Garungwiyo Kandangserang”

B. Rumusan Masalah

Penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan BUMDesa di Desa Garungwiyo?
2. Bagaimana akibat hukum jika tidak sesuai dengan pengawasan untuk mewujudkan good governance?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan alasan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan BUMDesa di Desa Garungwiyo.
2. Menemukan akibat hukum jika pengawasan tidak sesuai untuk mewujudkan BUMDes Desa garungwiyo yang *Good Governance*

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

⁶ Wawancara dengan Cipto Budiano Pengelola BUMDes Desa Garugwiyo, tanggal 20 Agustus 2022 di Kantor Kepala Desa Garungwiyo Kec. Kandangserang.

- a. Sebagai suatu sumbangsih keilmuan dalam bidang hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan program pengawasan Bumdes.
 - b. Mengembangkan pengetahuan hukum tentang pengawasan program Bumdes dengan teori penegakan hukum sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang Good Governance.
2. Kegunaan Praktis
- a. Salah satu acuan bagi kalangan akademisi dan masyarakat mengenai pengawasan program Bumdes dan akibat hukumnya.
 - b. Menjawab isu hukum mengenai program Bumdes yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan mengenai program Bumdes.

E. Landsan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah enegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya normanorma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.⁴ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.⁷

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum

⁷ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.⁵ Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (law enforcement) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.⁸

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut law enforcement. Sementara dalam bahasa Belanda rechtshandhaving.⁹ Istilah ini membawa pada

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

⁹ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 49.

pemikiran selalu dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa Handhaving menurut Notitie Handhaving Millieurecht, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrument administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu. Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum,¹⁰

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenangwenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbakan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang. Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.¹¹

¹⁰ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 50.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 208.

Hukum sifatnya supreme atau posisi tertinggi di antara lembaga tinggi negara lain. Supremasi hukum ialah keinginan manusia untuk hidup yang tenang dan sejahtera dibawah lindungan hukum melalui:

- 1) Setiap warga dunia taat pada peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi warga semuanya.
- 2) Pemimpin dan penyelenggara negara pada semua tingkat disiplin melakukan kebijakan atas landasan taat hukum jadi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.
- 3) Menciptakan hukum yang adil, tertib, dan memberi manfaat bagi semua warga.

Jenis penalaran untuk menjelaskan bentuk-bentuk penegakan hukum yaitu mengacu pada perbedaan kepentingan pribadi dengan penuntutan hukum disatu sisi, serta kepentingan publik disisi lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai penegakan hukum tidak berarti harus terbatas hanya pada kepentingan individu. Penegakan hukum juga harus dilakukan untuk sebuah organisasi dan kejahatan kolektif lainnya yang dapat menimbulkan masalah public.

Penegakan Hukum (law enforcement) menurut Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.¹²

Penegakan hukum menurut A. Hamid S.¹³ Attamimi seperti yang dikutip Siswanto

¹² Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 175.

¹³ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 42.

Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (gebot, command) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (ermachtigen, to empower), membolehkan (erlauben, to permit), dan menyimpangi (derogieren, to derogate). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving merupakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.¹⁴ Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif. Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan :¹⁵

“Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.

Menurut Laurance M. Friedman, pelaksanaan hukum diibaratkan sebuah organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi. Ada tiga komponen sistem hukum syarat penegakan hukum dikatakan berhasil:

¹⁴ Hamzah, Andi, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 48-49.

¹⁵ Hardjosoemantri, Koesnandi, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 376.

- 1) Struktur hukum Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di siapkan. Jadi lebih kepada institut penegak hukum.
- 2) Substansi hukum reaksi kenyataan di terbitkan hukum, missal Undang-undang.
- 3) Budaya hukum Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya masyarakat.

Usaha serius untuk mewujudkan sebuah Negara yang memiliki identitas baru dengan mengubah stigma lama yang korupsi, tidak taat hukum, anti disiplin, kolusi, serta nepotisme, menjadi negara yang penuh harapan sebagai Indonesia yang memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena perilaku para penyelenggaranya yang taat hukum, yang tidak memanfaatkan kedudukan hukum untuk keuntungan pribadi dan memiliki orientasi negara ini di isi rakyat patuh hukum dan pemerintah yang jujur serta para penegak hukum yang orientasi utamanya adalah tegaknya hukum, bukan malah sebaliknya, menggunakan hukum untuk kehidupan pribadi.¹⁶

Transformasi perilaku hukum positive di kalangan masyarakat, yaitu patuh aturan hukum, disiplin, dan mempercayakan persoalan pada penegak hukum berkompeten, dan main hakim tidak lagi jadi budaya negeri. Akan tetapi dalam tatanan sosiologis kita masih harus bersabar karena kondisi masyarakat yang ideal masih belum terwujud. Keterbukaan dan demokratisasi kehidupan soal politik sudah mulai memprihatinkan, akan tetapi pemahaman hak dan kewajiban setiap

¹⁶ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 42.

orang dalam tatanan masyarakat, sebagai prasyarat terjadinya kehidupan disiplin, taat hukum, saling menghargai, ternyata masih perlu waktu panjang untuk menjangkaunya.¹⁷

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penggalian Informasi dilakukan berdasarkan sumber data penelitian yang relevan dengan meninjau literatur tentang penelitian mengenai “*Pengawasan Dana BUMDES Untuk Mewujudkan Good Governance Studi Desa Garungwiyoro*” dengan titik fokus dan pendekatan yang berbeda terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dalam penelitian ini. Dalam hal ini akan disajikan dalam bentuk bagan dan uraian dibawah ini,

Skripsi Yeni Fajarsari (2016)¹⁸*implemintasi progeram badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*. Hasil penelitian deengan kesimpulan bahwa implemintasi progeram BUMDespada umumnya berjalan dengan baik. Didasarkan pada semua program dan kebijakan yang sudah berjalan. Meski pada pengelolaan keuangan tak sesuai yang direncanakan yang menyebabkan kebijakan belum sepenuhnya berjalan secara optimal yang perlu diperbaiki, seperti SDM dan kurangnya sosialisasi. Metode penelitian menggunakan metode analisis kualitatip deskriptipdengan mengumpulkan data secara interview, pengamatan, study pustaka dan dokumintasi.

¹⁷ Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, 135.

¹⁸Yeni F, Implementasi Program BBUMDesadiDesaPagedangan Kec. Pagedangan Kab. Tangerang,*Skripsi*, FISIP, Universitas Sultan AgengTirtayasa Serang, 2016

Kemudian skripsi Rofaidah Aslamiah¹⁹ *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa) untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui KUPAS (Kelompok Usaha Pengelola Sampah) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta*. Pada penelitian ini disimpulkan mengenai pengelolaan BUMDes dalam upaya menambahkan kesejahteraan ekonomi warga desa dengan metode pengembangan ekonomian kerakyatan. Pembentukan BUMDesa dimaksudkan untuk mendorong serta menampung segala Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, baik yang dikembangkan sesuai dengan tradisi atau budaya setempat. Pengelola unit-unit usaha di BUMDes merupakan pengelola yang lebih efektif daripada pengelola di bawah koperasi. Metode penelitian dengan pendekatan empiris dengan melakukan penelitian langsung dilapangan.

¹⁹Rofaidah Aslamiah, *Peranan Bumdesa untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (Kupas) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta, Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan penulis	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1	<p>IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PAGEDANGAN KECAMATAN PAGEDANGAN KABUPATEN TANGGERANG.</p> <p>(Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Fajarsari tahun 2016 dari UIN Raden Intan Lampung)</p>	<p>-Tema besarnya sama yaitu terkait program Bumdes</p> <p>-Sama-sama penelitian lapangan</p>	<p>Pe-Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto studi kasusnya terfokus pada pelaksanaan program serta Implikasinya demi mewujudkan keluarga yang keharmonisan</p> <p>- Penelitian lapangan dengan sifat penelitian analitik</p> <p>-Objek dan Subjek penelitian tidak sama</p>	<p>-penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah pada kesadaran masyarakat terhadap penerapan program badan usaha milik desa atau Bumdes dengan mewujudkan program sesuai dengan tujuan yang ada dalam undang-undang pemerintahan Desa.</p>
2	<p>PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA PANGGUNGHAARJO MELALUI KUPAS (Penelitian yang dilakukan Rufaidah Aslamiah, 2027 dari UNY).</p>	<p>- Tema besar sama tentang membahas masalah program pemerintah Desa Bumdes</p> <p>-Sama-sama menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>)</p>	<p>--Subjek dan objeknya berbeda</p> <p>- penelitian ini menggunakan studi komparasi</p>	<p>-penulis lebih mengutamakan upaya kesadaran hukum yang dilakukan ada dimasyarakat terkait pengawasan dalam program Bumdes pada Desa Garungwiyoro.</p>

Kemudian jurnal yang di tulis oleh Elsa Marviani²⁰ dengan judul Partesipasi Warea Desa dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dengan hasil penelitian bahwa pembangunan desa dijalankan berdasarkan 2 kerangka “*desa membangun*” dan “*membangun desa*”. Penekatan mbangun desa dilakukan dengan metode pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pendirian BUMDesa belum berjalan sebagaimana mestinya kecuali dengan keikutsertaan masyarakat, ada 4 metode sebagaimana dikutip oleh Riyanti Tiballa yaitu: partisipasi masarakat pada perencanaan serta pengambilan putusan (partisipasi dalam pengambilan keputusan), tahap implementasi (partisipasi dalam implementasi), partisipasi dalam manfaat (partisipasi dalam manfaat) dan partisipasi dalam evaluasi. Tahapan pendirian BUMDes, identifikasi potensi, sosialisasi pendirian BUMDes, penyusunan anggaran dasar (AD) dan anggaran dasar (ART), pembahasan pembentukan BUMDes, penyusunan peraturan desa dan siap kerja. Rencana Manajer BUMDes.

Jurnal yang ditulis oleh Ryanti Tiballa²¹ yang menyatakan keikutsertaan masyarakat dikatakan baik apabila memenuhi tahapan seperti dalam pemungutan suara, tahap kegiatan, pemanfaatan hasil sampai evaluasi, seperti pada tahap perencanaan dan evaluasi dimana partisipasi masyarakat masih terbatas pada partisipasi tidak langsung atau perwakilan. Melaksanakan

²⁰Elsa Marfini. Partesipasi Warga DesadalamPembentukanBUMDesa. *Jurnal Politica* Vol 2 hlm. 1 2017.

²¹Riyanti Diballa, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur, *Journal Ilmu Pemerintahan* 2017, 5 (1): hlm.1

kegiatan yang fokus di Dusun Kabojaya dan belum menyebar ke dusun lain. Faktor penghambat, kurangnya rasa kebersamaan dan kurangnya sosialisasi dalam memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan program Bumdesa, serta kurangnya kualitas pengelolaan Bumdes menjadikan program Bumdes kurang optimal.

Jurnal yang ditulis oleh Tarmidzi dan Ifkha Arismiyati dengan judul *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa* dengan kesimpulan bahwa potensi Desa lewat BUMDesa mampu membawa perubahan di pada ranah ekonomi dan sosial. Penelitian ini menggunakan *Community Based Research*, dimana penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: *in-depth interview* dengan partisipan yang menjadi aktor kunci dalam BUMDesa, tahap selanjutnya melakukan diskusi kelompok sesuai kelompok kepentingan yang ada di Desa tersebut, dan tahap terakhir dengan *Focus Group Discussion* dimana diskusi dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.²²

Kemudian dalam jurnal M. Areis Syafi'i, and M. Yusron dengan judul *Training and Assistance for Village-Owned Enterprises (Bumdesa) Based on Local Potential in Babalanlor Village, Bojong District, Pekalongan Regency*²³ menyimpulkan hasil penelitian sebagaimana berikut; Pertama, bernama Sukses Mulyo beserta anggaran dasar peraturannya. Kedua, masyarakat binaan sudah memiliki kesadaran akan pentingnya BUMD karena dengan kehadirannya

²²Tarmidzi dan Ifka Arismiyati. "Pengembangan Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDesa" *Jurnal DIMAS* Volume 18, Nomor 1, Mei 2018. hlm.129

BUMDes diharapkan mampu berperan dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan peluang usaha dan mengurangi pengangguran di pedesaan. ,meningkatkan pendapatan pedesaan, dan mengurangi kemiskinan.

²³Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian diatas dalam hal mengenai Pengawasan Pengelolaan Dana Bumdes Untuk Mewujudkan Good Government Studi Desa Garungwiyoro Kandangserang.

G. Metode Penelitian

merupakan langkah umum yang digunakan dalam mengumpulkan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode Yuridis Sosiologis atau istilah lain adalah non doktrinal. Cara Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data secara empiris melalui objek yang di kaji. Jenis Penelitian ini biasa dilakukan untuk penelitian hukum yang bersifat sosial. Adapun tahapan awalnya dari data sekunder yang dipadukan dengan data primer dari lapangan. Adapun alat untuk mengumpulkn data terdiri dari studi pustaka, dokumen dan wawancara.²⁵

²³Tarmidzi, dkk, "Training and Assistance for Village-Owned Enterprises (Bumdes) Based on Local Potential in Babalanlor Village, Bojong District, Ekalongan Regency" *Islamic Studies Journal for Social Transformation* Volume 2, Number 2, 2018 hlm.138

²⁴Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.. 64-65

²⁵ Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

Dalam hal ini wawancara langsung kepada perangkat desa yang menangani langsung terkait program Bumdes Garungwiyoro maupun dokumen-dokumen yang berhubungan terkait program. Penelitian yang dilakukan secara langsung di Desa Garungwiyoro untuk memperoleh informasi yang diperlukan terkait pengawasan program Bumdes yang diperlukan dalam pembuatan skripsi.²⁶

Penulis langsung terjun ke lapangan dengan cara penelitian yang digunakan adalah data primer dari hasil temuan di lapangan atau lokasi tertentu berdasarkan data-data temuan yang ada di lapangan. Caranya peneliti turun langsung ke lapangan untuk menggali dan mengamati terkait program Bumdes yang ada di Desa Garungwiyoro.²⁷

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan teori Penegakan Hukum (law enforcement) mengenai penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Pada teori ini terdapat Tiga unsur yang digunakan sebagai pendekatan penelitian oleh peneliti yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Sehingga peneliti dapat memahami penegakan hukum dalam pengawasan dana Bumdes di Desa Garungwiyoro

2. Sumber Data

²⁶ M Iqbal Hasan, "Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Penerapannya", (Jakarta: Thalia Indonesia, 2002), 11.

²⁷ Karebet Gunawan, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Usaha Para Anggota Baitul Mall Wat Tanwil", (Istishadia: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10, No. 2, 2017), 249.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada perangkat Desa, pemerintah Desa dan juga warga yang mengikuti ataupun tidak dalam program Bumdes Garungwiyoro dan kepada pihak lain yang mengetahui terkait penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder untuk penelitian ini diambil dari sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini, meliputi bahan-bahan pustaka seperti buku-buku terkait hukum pidana, artikel, jurnal, dokumen administrasi terkait program Bumdes, peraturan perundang-undangan terkait Bumdes dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Garungwiyoro Kecamatan Doro Kabupaten Garungwiyoro. Fenomena program Bumdes yang terjadi sering menjadi bahan perbincangan masyarakat di Desa Garungwiyoro. Hasil temuan berdasarkan data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa: 1) pengawasan dana pada Desa Garungwiyoro yang tidak transparan 2) keterlibatan masyarakat dalam program Bumdes masih rendah, Sehingga

penulis memilih Desa Garungwiyoro sebagai penelitian karena adanya kasus yang terjadi disana.

2. Tehnik Pengumpulan Informasi dan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dengan 2 cara yaitu sebagai berikut:²⁸

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan secara cermat dan sistematis terkait pengawasan program Bumdes Desa Garungwiyoro. Dengan melihat dari berbagai sudut pandang peneliti terhadap objek yang sedang dikaji dengan harapan penulis dapat memperoleh data informasi dengan jelas dan terarah.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara (*interview guide*) secara langsung antara penulis dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan. Wawancara dilakukan pada pihak yang dapat memberikan informasi terkait tema yang sedang diteliti. Dalam melakukan wawancara ini penulis akan mewawancarai kepada pihak yang dianggap dapat memberikan informasi untuk penelitian, diantaranya adalah pengelola usaha, penasehat serta direksi dan pengawas juga tokoh masyarakat. Metode ini digunakan untuk mencari data/ informasi tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Bumdes Untuk Mewujudkan Good Government Studi Desa Garungwiyoro Kandangserang.

²⁸Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto achmad, *ibid* hlm.160-169.

Dalam konteks ini penulis akan mewawancarai informan dengan beberapa pihak yang terkait seperti:

- 1) Ketua program Bumdes, Perangkat Desa, BPD yang mengarahkan program Bumdes sebagai *informan* kunci dan utama.
- 2) Warga Desa Garungwiyoro yang terlibat maupun tidak dalam Program Bumdes sebagai *informan* tambahan.

Tabel 1.
Profil Informan yang Diwawancara

No	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan
1	Jariyah	45 Th	S1	Kepala Desa
2	Imam Mutaqo	50 Th	SMA	BPD
3	Ahmad Khoirin	42 Th	SMA	Sekretaris Desa
4	Edi Purwanto	50 Th	SMP	Kepala Dusun I
5	Syarif Pranomo	45 Th	SMA	Ketua Bumdes
6	Saproni	42 Th	SMA	Kepala Unit Bumdes
7	Rahmat Hidayat	35 Th	SMA	Sekretaris Bumdes
8	Ibrahim	35 Th	SMA	Pengawas Bumdes
9	Kanto	50 Th	SD	Warga
10	Ahmad	30 Th	SMA	Warga
11	Rudi	25 Th	S1	Warga
12	Jarwo	19 Th	SMK	Warga

13	Casno	45 Th	SMP	Warga
14	Nuril	30 Th	SMA	Warga
15	Dudung	27 Th	SMA	Warga

Sumber Data: Penelitian Lapangan

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data bersumber dari dokumentasi. Peneliti melakukan eksploitasi terhadap data-data dokumen dan menggunakan data dokumen terkait dengan program Bumdes di Desa Garungwiyoro. Dokumentasi dari penelitian ini juga menggunakan informasi yang peneliti himpun menggunakan perangkat recorder, kamera, atau alat lain yang menunjang. Data yang didapat berbentuk tulisan, foto, atau video. serta berupa literasi buku-buku, jurnal, skripsi atau tesis yang ada kaitanya dengan penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian ini.

Dokumentasi tentang penelitian ini yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan oleh peneliti di gunakan sebagai bukti bahwa penelitian ini adalah benar sehingga diperoleh data yang konkret.²⁹

1. Teknik Analisis Data

²⁹Helaludin hengki wijaya, “Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 89.

Dalam hal ini penulis menggunakan model analisis interaktif. Dengan langkah-langkah berikut ini,³⁰

a. Pengumpulan Data

Proses mencari berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan yang kemudian dicatat. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat seperti di rumah-rumah warga desa Garungwiworo maupun di Balai desa Garungwiworo Kecamatan Kandangserang.

b. Reduksi Data

Reduksi merupakan cara memilih, memfokuskan, memisahkan kemudian disederhanakan datanya dari yang masih mentah yang diambil dari hasil catatan yang di tulis selama di lapangan. Proses ini dilakukan selama penelitian berlangsung.

Adapun ilustrasinya sebagai berikut: diawali dengan merangkum semua catatan selama penelitian berlangsung baik terhadap masyarakat yang mengikuti dan tidak mengikuti program BUMDes maupun kepada perangkat desa yang mengetahui kondisi terkait program Bumdes di desa Garungwiworo Kecamatan Kandangserang dari data yang bersifat acak maupun umum, kemudian diubah dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, sebagaimana memindahkan hasil wawancara dari alat bantu rekaman ke laptop. kemudian menyeleksi data yang terkumpul sesuai kebutuhan, kemudian melakukan reduksi data, dan menarik kesimpulan.

³⁰ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, "Analisis Data Kualitatif", (Jakarta: UIP, 1992), 20.

c. Penyajian data

Setelah data di reduksi kemudian data tersebut disajikan. Dengan cara inilah data dapat terorganisir serta tersusun dalam pola yang sederhana secara singkat yang mudah dipahami seperti hasil beberapa pendapat informan terkait program BUMDes

d. Kesimpulan

Kesimpulan data diambil dari data reduksi yang telah dibuktikan kevalidanya dan konsisten atas jawaban dari suatu permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh penulis. sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel.³¹

H. Sistematika Penulisan

BAB I pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Landasan teori, tinjauan kepustakaan, kerangka berpikir, metoda penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoretis yang berisi mengenai masyarakat yang berisi tentang pengertian masyarakat, fungsi masyarakat dan partisipasi masyarakat, kedua mengenai pengelolaan danadesa meliputi, pengertian danadesa, pengelolaan dan wewenang dalam pengelolaan danadesa, dan menenai prinsip pemerintahan yang baik.

BAB III Profil Desa Garungwiworo yang terdiri dari tiga sub bab, bab pertama mengenai profil Desa Garungwiworo, sub bab kedua mengenai

³¹ A. Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", (Jakarta: Kencana, 2014), 405-408.

Bumdes Garung Wiyoro dan sub bab ketiga adalah pengawasan dan pengelolaan dana Bumdes

BAB IV AnalisisData yang meliputi Analisa data tentang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan BUMDesa di Desa Garungwiyoro Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan analisa data Pengawasan Pengelolaan Dana Bumdes Untuk Mewujudkan Good Government Studi Desa Garungwiyoro Kandangserang

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan BUMDes di Desa

Garungwiyoro

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan dan pembahasan yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang, sudah berjalan sesuai prosedur dan mengikuti aturan pemerintah dan telah menerapkan aspek-aspek strategi pengelolaan, serta dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Garungwiyoro tidak terlepas dari kerja sama masyarakat. Tetapi, perkembangan dari tahun ketahun belum bisa dikatakan berhasil karena pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Garungwiyoro masih belum memberikan hasil ataupun modal yang telah dikeluarkan oleh BUMDes Garungwiyoro. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawsan BUMDes tersebut belum maksimal karena pemerintah Desa hanya melibatkan masyarakat yang masih cukup dekat dengan pemerintah desa sehingga tidak ada pemerataan untuk masyarakat lain. Pengawasan terkait

Pengelolaan BUMDes pemerintah Desa telah memberikan kebijakan untuk BPD sebagai pengawas inti dari program BUMDes Garungwiyoro. Namun dalam hal ini pengawasan tidak dilakukan secara berkala serta tidak adanya laporan kepada masyarakat terkait dengan

perkembangan program BUMDes yang ada di Desa Garungwiyoro tersebut sehingga dalam hal ini menjadikan kurang berjalannya program BUMDes dimulai dari partisipasi, transparansi dan akuntabilitasnya.

A. Akibat Hukum Dalam Pengawasan BUMDES Terhadap Terwujudnya Good Governance

Akibat hukum pengawasan Bumdes yaitu sesuai dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apabila program yang dijalankan oleh Desa Garungwiyoro telah sesuai dengan UU pemerintahan dan bisa mewujudkan maka dapat dikatakan program desa telah berhasil melaksanakannya sesuai UU, namun kenyataannya hasil dari penelitian yang ada di lapangan bahwa dalam program yang ada di Desa Garungwiyoro ternyata belum bisa mewujudkan dan melaksanakan program Desa sesuai dengan UU. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga hasil selama penelitian di lapangan yaitu dari hasil wawancara dengan berbagai informan yang terkait dalam program Bumdes Desa Garungwiyoro.

Pemerintah Desa menerapkan pengelolaan strategi managemant yaitu dimulai dari tahap Perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), pengevaluasian (evaluating). Yang diharapkan dengan strategi ini dapat mempermudah BUMDes dalam mewujudkan *Good*

Gooverment. Selain hal tersebut dalam pengelolaan program untuk tercapainya Good Government dimulai dari partisipasi masyarakat, transparasi dari pihak pengelola dan pemerintah, serta akuntabilitas kerja, masih kurang maksimal sehingga masih belum bisa mewujudkan program BUMDes yang Good Government.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka saran yang dapat disampaikan yaitu :

1. Disarankan kepada pengelola BUMDes Garungwiyoro agar memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Disarankan kepada pengelola BUMDes Garungwiyoro agar mengupayakan pemerataan dana usaha kepada masyarakat.
3. Disarankan kepada pemerintah atau dinas yang terkait agar memberikan pelatihan yang maksimal kepada pengelola BUMDes Garungwiyoro untuk pengembangan.
4. BUMDes Desa Garungwiyoro diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui unit usaha masyarakat yang ada di Desa Garungwiyoro

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwilaga, Rendy, dkk. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Budi utama).
- Anwar, M.Oos, 2014. *Pemberdayaan Masyarakat diEra Globalisasi* (Bandung: Alfabeta).
- Burhanuddin, 2003. *Manajemen Pendidikan*, (Malang: Universitas Negeri Malang).
- Damin, Sudarman, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia).
- DEPDIKBUD, 1995. *KBBI*, (Jakarta : Balai Pustaka).
- Hajar, Ibnu, 1995. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, (Semarang : Rajawali Press).
- Handoko, Hani, 1999. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Rafika Aditam).
- Huraerah, Abu, 2018. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Malaysia: Universitas Sains Malaysia).
- Huraerah, Abu, 2018. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Malaysia: Universitas Sains Malaysia).
- Juhir, Victor M. Situmorang, Jusuf, 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Karianga, Hendra, 2013. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: Prenada Media Group, cetakan Ke-2).
- Koentjoroningrat, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta)
- M. Manullang, 1977. *Dasar-dasar Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Makmur, 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: PT. Rafika Aditama).

- Malayu, Hasibuan, 1995. Manajemen sumber Daya Manusia dan Kunci keberhasilan (Jakarta:PT. Gunung Agung).
- Nurcholis, Hanif, 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Penerbit Grasindo).
- Pengawasan, W, 2015. Membangun Good Governance Menuju Clean Government.
- Rahardjo, Adi Sasmita, 2006. *Membangun Desa partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Salem, Pieter, dan Yenny, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press).
- Salim, Peter Salim dan Yenny, 2022. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press).
- Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Siti bin Hajar, dkk, 2018. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli).
- Solekhan, Moch, 2014. Penyelenggaraan Pemerintah Desa berbasis Partisipasi Masyarakat, (Malang: Setara Pers).
- Sopi, 2013. Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung.
- Sukanto, Surjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Sumarto, H. 2009. *Inovasi, Partispasi, dan Good Governance*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sutomo, 2008. *Pembangunan Masyarakat* ,(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar).
- Tjilen, Alexander Phuk, 2019. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Tanggung Jawab sosial perusahaan, (Yogyakarta: CV. Budi Utama).
- Usman, Husaini, 2006. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Wijayanti, Irine Diana, 2008. Manajemen, (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press).

Jurnal

- Arismiyati, Tarmidzi dan Ifka, 2018. "Pengembangan Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDesa" *Jurnal DIMAS*, Volume 18, Nomor 1.
- Diballa, Riyanti, 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur, *Journal Ilmu Pemerintahan* Vol. 5, No.1.
- Marfini, Elsa. 2017. Partesipasi Warga Desa dalam Pembentukan BUMDesa. *Jurnal Politica*, Vol. 2 .
- Ridwan, Zulkarnain, 2013. Payung Hukum Pembentukan BUMDesa, *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.3.
- Syahrudin, Hasniati, Deddy T.Tikson, Muhammad Hazzam Syahrudin, 2017. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kecamatan Mappakasunggu", *Jurnal ABDIMAS* (Vol. 21 No. 2, Desember).
- Tarmidzi, dkk, 2018. "Training and Assistance for Village-Owned Enterprises (Bumdes) Based on Local Potential in Babalanlor Village, Bojong District, Pekalongan Regency" *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, Volume 2, Number 2.

Skripsi

- Aslamiyah, Rofaidah, 2017. Peranan Bumdesa untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (Kupas) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta, *Skripsi*, UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta.
- Yeni F, 2016. Implementasi Program BBUMDesa di Desa Pagedangan, Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, *Skripsi*, FISIP, Universitas Sultan AgengTirtayasa Serang.

Internet

<http://www.prosesbelajar.com/2015/12/makalah-tentang-pengawasan->

[kewenangan pemerintah.html](http://www.prosesbelajar.com/2015/12/makalah-tentang-pengawasan-kewenangan-pemerintah.html). Diakses tanggal 29/06/2018. Pkl.21:07

Undang-Undang

Pasal 16 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana.

Pasal 16 Ayat 4 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 68 Ayat 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Desa Garungwiyoro Kecamatan Garungwiyoro Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 – 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Ahmad Khoirin, Sekretaris Desa Garungwiyoro, Wawancara oleh Widodo, 15 Maret 2023.

AW, Desa Garungwiyoro, Wawancara Oleh Widodo, 17 Maret 2023.

Bumdes pemerintahan desa garungwiyoro kecamatan kandangserang kab. Pekalongan

Dokumen hasil wawancara dengan Imam Anggota BPD Desa Garungwiyoro tahun 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023.

Dokumentasi Wawancara dengan Jariyah Kepala Desa Garungwiyoro pada tanggal 23 Januari 2023 Jam 11 : 00 wib.

Edi Purwono Kepala Dusun dukuh Garung Kidul, di wawancarai oleh Widodo, Garungwiyoro, 13 Maret 2022.


Rahmat Hidayat, Sekretaris Bumdes Desa Garungwiyoro, Wawancara oleh Widodo, 17 Maret 2023.

Rudi, Warga Desa Garungwiyoro, Wawancara oleh Widodo, 14 Maret 2023.

Saproni, Kepala Unit Bumdes, Desa Garungwiyoro, Wawancara oleh Widodo, 17
Maret 2023.

Syarif Pranomo, Ketua Bumdes, Desa Garungwiyoro, 15 Maret 2023.

Wibowo, Desa Garungwiyoro, Wawancara Oleh Widodo, 17 Maret 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Identitas

- 1 Nama Lengkap² : Widodo Dwi Saputra
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 3 Program Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara
- 4 Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan 21 Oktober 1997
- 5 Alamat Email : Widododwis211@gmail.com
- 6 Nomor Telepon/HP : 0852 9020 2539

B. Riwayat Organisasi

1. HMJ Hukum Tata Negara (Anggota Departemen Kemahasiswaan), 2018
2. PMII

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Garungwiyoro
2. SMP Negeri 02 Garungwiyoro
3. SMA MUHAMMADIYAH 2 Pekalongan

Moto: Wujudkan mimpimu dan bersungguh-sungguh dalam semua hal yang ingin kamu capai

NEVER GIVE UP!